



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG  
NOMOR : W27-A3/ 3412 /OT.01.1/XII/2022

T E N T A N G  
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan gratifikasi serta untuk menjaga integritas Aparat Pengadilan Agama Tangerang, maka perlu disusun pedoman pengendali gratifikasi;
- b. Bahwa atas pertimbangan pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
11. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG.

### PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Agama Tangerang adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Pegawai dan Pegawai Honorar di Lingkungan Pengadilan Agama Tangerang;
2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggaraan kegiatan yang diberikan kepada Aparatur Pengadilan Agama Tangerang dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atau keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
4. Penerima Gratifikasi adalah Aparat di Pengadilan Agama Tangerang, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
5. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
6. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor dan melampirkan dokumen terkait.
7. Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pimpinan untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi.

### PASAL 2

1. Aparatur Pengadilan Agama Tangerang wajib melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi;
2. Setiap gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Agama Tangerang dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Penuntut Umum.
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima kepada KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Agama Tangerang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK.
6. Dalam hal Aparatur Pengadilan Agama Tangerang tidak dapat menolak pemberian gratifikasi karena kondisi tertentu seperti :
  - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
  - b. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;

- c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi;
- d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada ancaman lain,

maka untuk menghindari ancaman pidana, Aparat Pengadilan Agama Tangerang wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Agama Tangerang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK.

7. Dalam hal gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta penerima gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan KPK tentang Penetapan Status Gratifikasi.
8. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan penentuan status gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2015.

### Pasal 3

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 16 disebutkan bahwa "Pedoman terkait implementasi kewajiban pelaporan gratifikasi diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK". Bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan), meliputi :
  - a. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
  - b. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, khitanan dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Penjelasan : Butir ini merupakan ketentuan kewajiban pelaporan, untuk pemberian terkait dengan musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp. 1.000.000,- dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima;
  - d. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  - e. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa dll) paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  - f. Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
  - g. Prestasi Akademis atau Non Akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaran, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
  - h. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  - i. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi yang berlaku umum;
  - j. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Penjelasan : Butir ini termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum, antara lain : pin, kalender, mug, payung, kaos dan topi;

- k. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; atau
  - l. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi.
2. Penerimaan gratifikasi berupa hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, atau point rewards, atau souvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terkait kedinasan, tidak wajib dilaporkan kepada KPK;
  3. Penerimaan gratifikasi berupa honorarium baik dalam bentuk uang/setara uang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi dapat diterima oleh Aparat Pengadilan Agama Tangerang sepanjang tidak ada pembiayaan ganda, tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau Ketentuan yang berlaku. Penerimaan tersebut dilaporkan kepada instansi penerima sebagai fungsi control untuk memutus potensi terjadinya praktik korupsi investif (investive corruption) dari pihak pemberi;
  4. Penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jompo, Pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan social lainnya dan dilaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
  5. Barang gratifikasi yang direkomendasikan untuk dikelola instansi maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
    - a. Ditempatkan sebagai barang display instansi;
    - b. Digunakan untuk kegiatan operasional instansi;
    - c. Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan antara lain Panti Asuhan, Panti Jompo atau tempat penyaluran bantuan social lainnya; atau
    - d. Diserahkan kepada pegawai yang menerima gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.

#### PASAL 4

1. Setiap Penerima Gratifikasi pada Pengadilan Agama Tangerang wajib melaporkan dengan formulir yang telah ditetapkan KPK secara langsung kepada UPG Pengadilan Agama Tangerang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima melalui : Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. HR. Rasuna Said Kav-C1, Jakarta Selatan 12920, Telp. : 021-25578448/25578440, Faks. : 021-52921230/52921231, HP : 08558845678, email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
2. Setiap laporan gratifikasi melalui UPG Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana pada ayat (1) akan diteliti dan disampaikan kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima kemudian diteruskan kepada UPG Mahkamah Agung RI.

#### PASAL 5

Pelanggaran terhadap Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### PASAL 6

Pada saat berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tanggal 09 Desember 2021 Nomor : W27-A3/4188/OT.01.1/XII/2021 dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 14 September 2022



Ketua

Drs. Suhardi, S.H.

NIP. 19651231.199403.1.042

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.